



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Rimbo Panjang - Salido Telp. (0756) 21080 Fax. (0756) 465208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR : 460/17/kpts-DSPPrPA/2017

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 24 Maret 2017

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan



Dra. RIO FATMA ERNI, MM
Nip. 196104241982102003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/17/kpts-DSPPrPA/2017
TANGGAL : 24 MARET 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017

SUSUNAN PERSONIL SATUAN TUGAS IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017

No	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	JABATAN	NAMA
1	Pengarah/Penanggujawab	Kepala Dinas	Dra. RIO FATMA ERNI,MM
2	Ketua	Sekretaris	SYAMSIWAL, SH,MM
3	Tim Satgas	Kabid Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	RIDWAN, SH
		Kabid Perlindungan , Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	ASRIL,S.Sos,SH,M.Si
		Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	LOLI NOVITA, SSTP,M.Si
		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	HARTETI,SH
		Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	LETTI SILVIA H, SST,SS,M.Si
		Kasi PSKS dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan	NOVRINI YANTI,S.Pd
		Kasi Rehabilitasi Sosial	JAFRI WANDI, SKM, MT
		Kasi Pemberdayaan Sosial	EKA MAIZALNI, SKM
		Kasi Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial	AFRIZAL. A,SH
		Kasi Penanganan Fakir Miskin	WIDYANTORO, S.Pi
		Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	WINDRIAL, SH
		Kasi Data dan Informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	AKMAL EFFENDI
		Kasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	MARFEN ROSADI,ST
		Kasi Pening. Kualitas Hidup dan Pemb. Perempuan	DESRI LAKSMIDARTI

4	Sekretariat	1. Pengadministrasian Umum 2. Pengelola Barang 3. Tenaga Honor	HILDA RUFLIZA SYAFRIJEF, S.TP SRI RAHMA YUNINGSIH, S.IP
---	-------------	--	---

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Dra. RIO FATMA ERNI,MM
Nip. 196104241982102003

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS IMPLEMEN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PESISIR SELATAN TAHUN 2017

1. Penanggung Jawab / Pengerah

Melakukan pembinaan dan pengarahannya kepada Satuan Tugas Pelaksanaan dan Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sehingga tugas berjalan efektif.

2. Fokus

- a) Mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan laporan secara periodik
- b) Menawasi tugas kepada seluruh anggota
- c) Mendokumentasikan seluruh kegiatan
- d) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan sesuai rencana sebelumnya
- e) Mengurus dan menyampaikan laporan kemajuan dan rencana pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara periodik

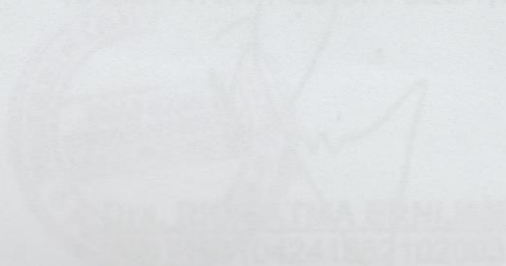
3. Anggota Tim Satgas

- a) Melakukan Diagnostic Assessment (DA) bagi seluruh program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
- b) Melakukan penjabaran semua tools dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
- c) Melakukan kegiatan yang telah ditetapkan dalam agenda kegiatan sesuai jadwal
- d) Menindak ntilah rapat, pertemuan dan kesimpulan pembahasan

4. Sekretaris

- a) Membantu Kepala dalam menyelenggarakan administrasi Satgas
- b) Menyajikan rapat dan notulen rapat
- c) Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah/petunjuk pimpinan

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN



**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 460/17/kpts-DSPPrPA/2017

TANGGAL : 24 MARET 2017

**TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS IMPLEMENTASI
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DINAS
SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2017**

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2017**

1. Penanggung Jawab / Pengarah

Melakukan pembinaan dan pengarahannya kepada Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sehingga tugas berjalan efektif.

2. Ketua

- a) Mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan laporan secara periodik;
- b) Membagi tugas kepada seluruh anggota;
- c) Mendokumentasikan seluruh kegiatan;
- d) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan sesuai rencana sebelumnya;
- e) Menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan atas realisasi rencana pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara periodik.

3. Anggota Tim Satgas

- a) Melakukan Diagnostic Assesment (DA) bagi seluruh pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
- b) Melakukan pembenahan semua tools dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
- c) Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam agenda kegiatan sesuai jadwal;
- d) Membuat notulen rapat, pertemuan dan kesimpulan pembahasan.

4. Sekretariat

- a) Membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi Satgas;
- b) Menyiapkan rapat dan notulen rapat;
- c) Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah/petunjuk pimpinan.

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


Dra. RIO FATMA ERNI, MM
Nip. 196104241982102003